

PERUBAHAN KETUJUH – DAFTAR CALON TETAP (DCT) – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2019

KPT KPU SULAWESI SELATAN NO. 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 PENETAPAN PERUBAHAN KETUJUH DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGITA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR Provinsi berdasarkan DCS dan/ atau daftar pengganti bakal calon; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan PI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: Undang-Undang nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah I Sulawesi Utara Tengah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pecalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 16/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Penetapan Perubahan Keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 tentang Pecalonan John Diplomasi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan : mencoret tanpa merubah Nomor Urut Calon Atas Nama Sdr. John Diplomasi Nomor Urut 1 (satu), Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) dari Partai Hati Nurani Rakyat.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 12 Januari 2007
- Tidak ada lampiran